



PUTUSAN

Nomor 37/PID.SUS/2024/PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Naya Ariyani Alias Naya Bin H.M. Roy Ariyani;
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/tanggal lahir : 41 Tahun / 20 Februari 1982;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kalianyar III Nomor 16C RT.008/RW.001 Kel.
Kalianyar Kec. Tambora Jakarta Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Kelas 1 Jakarta Pusat di Salemba berdasarkan surat Perintah / Penetapan Penahanan, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juli 2023 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 September 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 23 September 2023 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 23 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 07 November 2023 sampai dengan tanggal 26 November 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 22 Desember 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Desember 2023 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024;

Hal 1 dari 15 hal Putusan Nomor 37PID.SUS/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal sejak tanggal 30 Januari 2024 sampai dengan tanggal 28 Februari 2024 ;
9. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal sejak tanggal 29 Februari 2024 sampai dengan tanggal 28 April 2024 ;

Terdakwa dipersidangan tingkat pertama didampingi Penasehat Hukumnya yang bernama Slamet Riadi, S.H. Dkk Para Advokat dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum dan Kemanusiaan Duta Keadilan Indonesia (YLBHK-DKI), Penasihat Hukum, berkantor di Komplek Departemen Agama Jl Palapa Raya No.5C Kedoya Selatan Kebon Jeruk Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa yang sudah didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan Nomor 3201/2023 tanggal 14 November 2023;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 37/PID.SUS/2024/PT DKI tanggal 13 Februari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Jakarta 37/PID.SUS/2024/PT DKI tanggal 13 Februari 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
3. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Jakarta 37/PID.SUS/2024/PT DKI tanggal 27 Februari 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti
4. Berkas perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan tertanggal 07 November 2023 No. Reg. Perk.PDM - 1019/JKT.BRT/10/2023 , yang terlampir dalam berkas perkara sebagai berikut :

Dakwaan

Pertama

----- Bahwa terdakwa **NAYA ARIYANI Als NAYA Bin H. M. ROY ARIYANI** pada hari Jum'at tanggal 21 Juli 2023 sekitar pukul 18.00 WIB, atau pada waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2023, bertempat di Jalan Kalianyar Rt 005/ Rw 004 Kel Kalianyar Kec Tambora Jakarta Barat, atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,***

Hal 2 dari 15 hal Putusan Nomor 37PID.SUS/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I. Adapun perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023 sekitar pukul 10.00 Wib, Terdakwa menghubungi EKE (DPO) untuk meminta kerjaan setelah itu EKE (DPO) meminta nomor yang bisa dihubungi kepada Terdakwa dan Terdakwa memberikan nomor melalui pesan Whatsaap, selanjutnya sekitar pukul 17.30 Wib Terdakwa dihubungi oleh BANG (DPO) untuk mengantarkan Narkotika jenis shabu, lalu Terdakwa langsung pergi dari rumah jalan kaki dengan maksud dan tujuan ingin menemui BANG (DPO) di Patung Monas Rw. 4 yang sebelumnya sudah disepakati dan setelah sampai ditempat tujuan Terdakwa menghubungi BANG (DPO) dan tidak lama kemudian datang BANG (DPO) menghampiri Terdakwa dan langsung menyerahkan Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket plastik klip yang dimasukkan dalam amplop kertas warna Putih yang diberikan oleh BANG (DPO) menggunakan tangan kiri lalu Terdakwa terima dengan tangan kanan, kemudian Terdakwa langsung pulang kerumah, setelah sampai dirumah Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa bagi sehingga siap untuk diedarkan/dijual setelah selesai membagi/mengecek Narkotika jenis shabu tersebut lalu Terdakwa masukkan dalam dompet kartu warna Coklat dan disimpan didalam kamar tamu tepatnya dibawah sofa/mebel sedangkan timbangan digital/elektrik Terdakwa simpan didalam kamar tamu tepatnya dibawah meja.
- Benar Narkotika jenis shabu tersebut sebagian sudah berhasil diedarkan/dijual dan dari hasil penjualan Narkotika jenis shabu tersebut sebagian sudah ada yang membayar dan sebagian masih hutang, uang yang sudah terkumpul hasil mengedarkan/menjual shabu sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan sudah berhasil Terdakwa bayarkan kepada EKE (DPO) pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekitar pukul 00.30 Wib dengan cara transfer ke rekening BCA atas nama TONY HARIYANTO, kemudian sisa uang

Hal 3 dari 15 hal Putusan Nomor 37PID.SUS/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang belum berhasil disetorkan sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang Terdakwa simpan dikantong celana bagian depan sebelah kanan.

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekitar pukul 19.00 Wib, Terdakwa ditangkap oleh anggota polisi di Jalan Kalianyar III nomor 16C Rt 008/ Rw 001 Kel. Kalianyar Kec. Tambora Jakarta Barat, kemudiang anggota polisi langsung melakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa dan tidak kedapatan narkotika namun Terdakwa mengakui kepada anggota polisi bahwa Terdakwa memiliki Narkotika jenis shabu kemudian Terdakwa mengambil Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) satu buah timbangan digital / elektrik tersebut menggunakan tangan kanan Terdakwa dan langsung diserahkan kepada anggota polisi yang mana barang bukti tersebut adalah benar milik Terdakwa sedangkan pada saat dilakukan penangkapan dibadan/pakaian tepatnya dikantong celana bagian depan sebelah kanan berhasil disita uang tunai sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) hasil dari mengedarkan/menjual Narkotika jenis shabu yang belum sempat disetorkan kepada EKE (DPO), selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Tambora Jakarta Barat guna penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari Menteri Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun untuk pengobatan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bareskrim Mabes Polri No. Lab : 3816/NNF/2023 tanggal 30 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Fitryana Hawa dan Sandhy Santosa, S.Farm, Apt. diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bertuliskan Rp.80.000 berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih

Hal 4 dari 15 hal Putusan Nomor 37PID.SUS/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan berat netto seluruhnya 0,0861 gram;

- 1 (satu) bungkus plastik klip bertuliskan Rp. 100.000 berisi 13 (tiga belas) bungkus plastik klip, masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,5878 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bertuliskan Rp. 150.000 berisi 5 (lima) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,3327 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bertuliskan Rp. 200.000 berisi 4 (empat) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,3483 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bertuliskan Rp.300.000 berisi 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,2996 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bertuliskan Rp. 350.000 berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,5698 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bertuliskan Rp.650.000 berisi 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,7739 gram;

Barang bukti seluruhnya adalah benar mengandung sediaan Narkotika *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 114 ayat (1) Undang-undang R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua

----- Bahwa Terdakwa **NAYA ARIYANI Als NAYA Bin H. M. ROY ARIYANI** pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekitar pukul 19.00 WIB, atau pada waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2023, bertempat di Jalan Kalianyar III nomor 16C Rt 008/ Rw 001 Kel. Kalianyar Kec. Tambora Jakarta Barat, atau setidaknya

Hal 5 dari 15 hal Putusan Nomor 37PID.SUS/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I***. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekitar pukul 19.00 Wib, Terdakwa ditangkap oleh anggota polisi di Jalan Kalianyar III nomor 16C Rt 008/ Rw 001 Kel. Kalianyar Kec. Tambora Jakarta Barat, kemudiang anggota polisi langsung melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan tidak kedapatan narkotika namun Terdakwa mengakui kepada anggota polisi bahwa Terdakwa memiliki Narkotika jenis shabu kemudian Terdakwa mengambil Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) satu buah timbangan digital / elektrik tersebut menggunakan tangan kanan Terdakwa dan langsung diserahkan kepada anggota polisi yang mana barang bukti tersebut adalah benar milik Terdakwa sedangkan pada saat dilakukan penangkapan dibadan/pakaian tepatnya dikantong celana bagian depan sebelah kanan berhasil disita uang tunai sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) hasil dari mengedarkan/menjual Narkotika jenis shabu yang belum sempat disetorkan kepada EKE (DPO), selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Poslek Tambora Jakarta Barat guna penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa sebelumnya pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023 sekitar pukul 10.00 Wib, Terdakwa menghubungi EKE (DPO) untuk meminta kerjaan setelah itu EKE (DPO) meminta nomor yang bisa dihubungi kepada Terdakwa dan Terdakwa memberikan nomor melalui pesan Whatsaap, selanjutnya sekitar pukul 17.30 Wib Terdakwa dihubungi oleh BANG (DPO) untuk mengantarkan Narkotika jenis shabu, lalu Terdakwa langsung pergi dari rumah jalan kaki dengan maksud dan tujuan ingin menemui BANG (DPO) di Patung Monas Rw. 4 yang sebelumnya sudah disepakati dan setelah sampai ditempat tujuan Terdakwa menghubungi BANG (DPO) dan tidak lama kemudian datang BANG

Hal 6 dari 15 hal Putusan Nomor 37PID.SUS/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) menghampiri Terdakwa dan langsung menyerahkan Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket plastik klip yang dimasukkan dalam amplop kertas warna Putih yang diberikan oleh BANG (DPO) menggunakan tangan kiri lalu Terdakwa terima dengan tangan kanan, kemudian Terdakwa langsung pulang kerumah, setelah sampai di rumah Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa bagi sehingga siap untuk diedarkan/dijual setelah selesai membagi/mengecek Narkotika jenis shabu tersebut lalu Terdakwa masukkan dalam dompet kartu warna Coklat dan disimpan didalam kamar tamu tepatnya dibawah sofa/mebel sedangkan timbangan digital/elektrik Terdakwa simpan didalam kamar tamu tepatnya dibawah meja.

- Benar Narkotika jenis shabu tersebut sebagian sudah berhasil diedarkan/dijual dan dari hasil penjualan Narkotika jenis shabu tersebut sebagian sudah ada yang membayar dan sebagian masih hutang, uang yang sudah terkumpul hasil mengedarkan/menjual shabu sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan sudah berhasil Terdakwa bayarkan kepada EKE (DPO) pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekitar pukul 00.30 Wib dengan cara transfer ke rekening BCA atas nama TONY HARIYANTO, kemudian sisa uang yang belum berhasil disetorkan sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang Terdakwa simpan dikantong celana bagian depan sebelah kanan.
- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bertuliskan Rp.80.000 berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,0861 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip bertuliskan Rp. 100.000 berisi 13 (tiga belas) bungkus plastik klip, masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,5878 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip bertuliskan Rp. 150.000 berisi 5 (lima) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,3327 gram, 1 (satu) bungkus plastik

Hal 7 dari 15 hal Putusan Nomor 37PID.SUS/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



klip bertuliskan Rp. 200.000 berisi 4 (empat) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,3483 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip bertuliskan Rp.300.000 berisi 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,2996 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip bertuliskan Rp. 350.000 berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,5698 gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip bertuliskan Rp.650.000 berisi 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,7739 gram adalah benar yang disita dari Terdakwa tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bareskrim Mabes Polri No. Lab : 3816/NNF/2023 tanggal 30 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Fitryana Hawa dan Sandhy Santosa, S.Farm, Apt. diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti :

- 1 (satu) bungkus plastik klip bertuliskan Rp.80.000 berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,0861 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bertuliskan Rp. 100.000 berisi 13 (tiga belas) bungkus plastik klip, masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,5878 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bertuliskan Rp. 150.000 berisi 5 (lima) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,3327 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bertuliskan Rp. 200.000 berisi 4 (empat) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,3483 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bertuliskan Rp.300.000 berisi 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,2996 gram;

Hal 8 dari 15 hal Putusan Nomor 37PID.SUS/2024/PT DKI



- 1 (satu) bungkus plastik klip bertuliskan Rp. 350.000 berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,5698 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bertuliskan Rp.650.000 berisi 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,7739 gram;

Barang bukti seluruhnya adalah benar mengandung sediaan Narkotika *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Naya Ariyani Als Naya Bin H. M. Roy Ariyani telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan Narkotika Golongan I"* sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Naya Ariyani Als Naya Bin H. M. Roy Ariyani Agus** berupa pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) apabila denda tidak dapat dibayar, pidana penjara selama 6 (enam) bulan sebagai pengganti pidana denda.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Hal 9 dari 15 hal Putusan Nomor 37PID.SUS/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Narkotika jenis shabu sebanyak 32 plastik klip terdiri dari 3 paket plastik klip berat brutto 0,42 gram (nol koma empat dua) gram atau berat netto seluruhnya 0,0861 gram;
- 13 paket plastik klip berat brutto 2,17 gram (dua koma tujuh belas) atau berat netto seluruhnya 0,5878 gram;
- 5 paket plastik klip berat brutto 0,91 (nol koma sembilan satu gram) atau berat netto seluruhnya 0,3327 gram;
- 4 paket plastik klip berat brutto 0,80 (nol koma delapan puluh) gram atau berat netto seluruhnya 0,3483 gram;
- 2 paket plastik klip berat brutto 0,53 (nol koma lima tiga gram) atau berat netto seluruhnya 0,2996 gram;
- 3 paket plastik klip berat brutto 0,91 (nol koma sembilan satu gram) atau berat netto seluruhnya 0,5698 gram;
- 2 paket plastik klip berat brutto 1,00 (satu koma nol nol gram) total berat brutto 6,74 gram (enam koma tujuh empat gram) atau berat netto seluruhnya 0,7739 gram;
- 1 (satu) buah dompet kartu warna coklat;
- 1 (satu) buah timbangan digital atau elektrik warna hitam;
- 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI type 6A warna hitam silver;

Dirampas untuk dimusnahkan

- uang tunai hasil mengedarkan/ menjual sabu sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah menjatuhkan putusan Nomor 974/Pid.B/2023/PN.Jkt Brt tanggal 23 Januari 2024, yang amarnya sebagai berikut: _

Hal 10 dari 15 hal Putusan Nomor 37PID.SUS/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Naya Ariyani Alias Naya Bin H.M. Roy Ariyani dengan identitas tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa Naya Ariyani Alias Naya Bin H.M. Roy Ariyani dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) Tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (Empat) Bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Narkotika jenis shabu sebanyak 32 plastik klip terdiri dari 3 paket plastik klip berat brutto 0,42 gram (nol koma empat dua) gram atau berat netto seluruhnya 0,0861 gram;
 - 13 paket plastik klip berat brutto 2,17 gram (dua koma tujuh belas) atau berat netto seluruhnya 0,5878 gram;
 - 5 paket plastik klip berat brutto 0,91 (nol koma sembilan satu gram) atau berat netto seluruhnya 0,3327 gram;
 - 4 paket plastik klip berat brutto 0,80 (nol koma delapan puluh) gram atau berat netto seluruhnya 0,3483 gram;
 - 2 paket plastik klip berat brutto 0,53 (nol koma lima tiga gram) atau berat netto seluruhnya 0,2996 gram;
 - 3 paket plastik klip berat brutto 0,91 (nol koma sembilan satu gram) atau berat netto seluruhnya 0,5698 gram;

Hal 11 dari 15 hal Putusan Nomor 37PID.SUS/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 paket plastik klip berat brutto 1,00 (satu koma nol nol gram) total berat brutto 6,74 gram (enam koma tujuh empat gram) atau berat netto seluruhnya 0,7739 gram;
- 1 (satu) buah dompet kartu warna coklat;
- 1 (satu) buah timbangan digital atau elektrik warna hitam;
- 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI type 6A warna hitam silver;

Dirampas untuk dimusnahkan

- uang tunai hasil mengedarkan/ menjual sabu sebesar Rp. 700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tersebut, Penuntut Umum mengajukan permintaan banding pada tanggal 30 Januari 2024 dan telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 2 Februari 2024 ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding;

Menimbang bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Jakarta untuk pemeriksaan tingkat banding, kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan relaas pemberitahuan mempelajari berkas (*Inzage*) dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pemberitahuan tersebut diterima;

Menimbang bahwa terhadap permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim tingkat banding menilai bahwa permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dengan tata cara dan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang Undang sehingga permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa meskipun Penuntut Umum telah mengajukan banding namun Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding, dan oleh

Hal 12 dari 15 hal Putusan Nomor 37PID.SUS/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena memori banding tersebut berdasarkan pasal 237 KUHP tidak wajib, maka Pengadilan Tinggi akan terus melanjutkan pemeriksaan terhadap perkara tersebut di atas, apakah pertimbangan-pertimbangan hukum dan putusan tersebut telah sesuai dengan undang-undang yang berlaku atau tidak dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan secara teliti dan cermat berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 974/Pid.Sus/ 2023/PN.Jkt Brt tanggal 23 Januari 2024, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa Terdakwa Naya Ariyani Alias Naya Bin H.M. Roy Ariyani secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I** dalam Dakwaan pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa demikian pula mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding telah memenuhi prinsip pemidanaan yang bersifat imperative memaksa dan sekaligus juga bersifat preventif edukatif serta cukup adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa yang sebagaimana telah dipertimbangkan dengan baik oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 974/Pid.Sus/ 2023/PN.Jkt Brt tanggal 23 Januari 2024 , tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan tingkat banding Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan-alasan yang dapat

Hal 13 dari 15 hal Putusan Nomor 37PID.SUS/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 242 KUHP, Majelis Hakim Tingkat Banding akan menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal-Pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang bersangkutan khususnya Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981, serta ketentuan Undang-Undang lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 974/Pid.Sus / 2023/PN.Jkt.Brt tanggal 23 Januari 2024, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sejumlah Rp 2500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari Senin, tanggal 4 Maret 2024, oleh IDA BAGUS DWI YANTARA, SH.MHum., sebagai Hakim Ketua, KHAIRUL FUAD, SH.,M.Hum. dan KAREL TUPPU, S.H., M.H masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut, dengan dihadiri oleh

Hal 14 dari 15 hal Putusan Nomor 37PID.SUS/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim - Hakim Anggota serta dibantu BEN BELLA HUSIN, SH.,MH. Panitera
Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

KHAIRUL FUAD, SH.,M.Hum.

IDA BAGUS DWI YANTARA, SH.Mhum.

KAREL TUPPU, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

BEN BELLA HUSIN,SH. MH.

Hal 15 dari 15 hal Putusan Nomor 37PID.SUS/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)